



Komparasi Muamalah Syariah dan Muamalah Konvensional

Rully Panggabean¹ Dahlan Lama Bawa²

Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makasar,
Indonesia^{1,2}

Email: rullypanggabean22@gmail.com¹

Abstrak

Muamalah Syariah dan Konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam landasan, tujuan, dan cara pelaksanaannya. Muamalah Syariah berorientasi pada keadilan, kejujuran, dan keberkahan sesuai prinsip Islam, sedangkan Muamalah Konvensional berorientasi pada kebebasan individu dan pencapaian keuntungan maksimal. Menerapkan prinsip Syariah dalam kegiatan ekonomi dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, serta menjaga keadilan sosial di masyarakat. Keuangan syariah dan konvensional memiliki tujuan yang sama, yaitu mengelola dan menyalurkan dana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Namun, keduanya memiliki prinsip dan mekanisme yang berbeda. Keuangan syariah berlandaskan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan larangan riba, sedangkan keuangan konvensional lebih berorientasi pada keuntungan semata. Investasi syariah merupakan pilar penting dalam mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Muamalah Syariah dan Muamalah Konvensional



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan sosial tersebut sering diwujudkan dalam bentuk aktivitas ekonomi, seperti jual beli, pinjam meminjam, kerja sama usaha, maupun kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa. Dalam Islam, aktivitas ekonomi ini dikenal dengan istilah muamalah, yaitu segala bentuk hubungan atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta benda dan kemaslahatan hidup. Perkembangan ekonomi modern yang pesat telah melahirkan dua sistem besar dalam praktik kehidupan ekonomi, yaitu muamalah syariah dan muamalah konvensional. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, namun berbeda dalam prinsip, landasan, dan mekanisme pelaksanaannya. Sistem muamalah syariah berlandaskan pada hukum Islam (syariah), sedangkan sistem muamalah konvensional berlandaskan pada rasionalitas ekonomi dan hukum positif. Kajian komparatif antara kedua sistem ini menjadi penting untuk memahami perbedaan mendasar yang memengaruhi praktik ekonomi, terutama dalam konteks masyarakat modern yang menghadapi pilihan antara sistem ekonomi Islam dan sistem konvensional.

Tujuan

Mampu menjelaskan prinsip-prinsip muamalah dalam islam serta menjelaskan pengaplikasian keuangan syariah dan keuangan konvensional, dan juga memberikan pemahaman tentang bagaimana peran investasi Syariah dalam Pembangunan negara.

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Muamalah syariah berasal dari kata ‘aamala-yu‘amilu-mu‘amalah, yang berarti “berhubungan atau berinteraksi”. Dalam konteks Islam, muamalah adalah segala bentuk hubungan atau aktivitas antar manusia dalam bidang ekonomi, sosial, dan keperdataan yang



diatur oleh hukum Islam. Secara terminologis, muamalah syariah adalah aturan-aturan Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam urusan keduniaan, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan sesuai dengan tuntunan syariah. Landasan hukumnya bersumber dari Al Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas, serta fatwa ulama dan lembaga keuangan syariah kontemporer. Muamalah konvensional adalah segala bentuk kegiatan ekonomi dan sosial yang diatur oleh hukum positif dan teori ekonomi modern tanpa terikat pada norma agama tertentu. Tujuan utamanya adalah efisiensi, produktivitas, dan keuntungan maksimal (*profit oriented*). Sistem ini berkembang dari pemikiran ekonomi Barat yang menekankan kebebasan individu, kepemilikan pribadi, dan mekanisme pasar bebas.

Prinsip Dasar Muamalah Syariah Dan Konvensional

Prinsip Dasar Muamalah Syariah

1. Keadilan (Adl)
2. Kehendak Bebas (Ikhtiyari)
3. Kejujuran dan Amanah (Shidq & Amanah)
4. Larangan Riba
5. Larangan Gharar dan maisir
6. Khalalan Objek Transaksi
7. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)
8. Zakat dan Sosial

Prinsip Dasar Muamalah Konvensional

Muamalah konvensional (atau sistem ekonomi konvensional) berlandaskan pada kepentingan ekonomi dan rasionalitas manusia, tanpa mempertimbangkan aspek halal - haram dalam agama.

Prinsip utama Muamalah Konvensional

1. Kebebasan Individu
2. Rasionalitas Ekonomi
3. Persaingan Bebas
4. Tidak Ada Larangan Riba
5. Netralitas Moral
6. Kepemilikan Pribadi Tanpa Batas
7. Profit Maksimal

Perbandingan Singkat Muamalah Syariah dan Muamalah Konvensional

Aspek	Muamalah Syariah	Muamalah Konvensional
Landasan Hukum	Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas	Hukum positif, teori ekonomi modern
Tujuan	Mencapai <i>falah</i> (kebahagiaan dunia dan akhirat)	Meningkatkan kesejahteraan materi
Etika	Didasarkan pada halal-haram dan akhlak Islam	Berdasarkan norma hukum dan etika sosial
Keadilan	Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban	Berdasarkan kontrak dan rasionalitas ekonomi
Sumber Keuntungan	Bagi hasil, jual beli, sewa, kerja sama	Bunga, selisih harga, spekulasi
Larangan	Riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), transaksi haram	Tidak ada larangan religius selama legal
Orientasi	Dunia dan akhirat	Duniawi semata



Pengaplikasian Keuangan Syariah dan Konvensional

Pengaplikasian Keuangan Syariah

Pengaplikasian keuangan syariah dapat dilihat dari berbagai sektor :

1. Perbankan Syariah. Contohnya Bank Syariah Indonesia (BSI), yang menggunakan akad seperti mudharabah, murabahah, ijarah, dan musyarakah. Tidak ada bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil atau margin keuntungan.
2. Asuransi Syariah (*Takaful*). Berdasarkan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan berbagi risiko, bukan memindahkan risiko kepada pihak lain seperti dalam asuransi konvensional.
3. Pasar Modal Syariah. Hanya memperdagangkan saham perusahaan yang bergerak di bidang halal dan bebas dari unsur riba atau perjudian.
4. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT). Memberdayakan ekonomi masyarakat kecil dengan pembiayaan berbasis bagi hasil dan tanpa bunga.

Pengaplikasian Keuangan Konvensional

Keuangan konvensional diterapkan luas di hampir semua sektor ekonomi, antara lain:

1. Perbankan Konvensional. Memberikan pinjaman dengan sistem bunga tetap atau mengambang. Nasabah menerima bunga atas simpanan dan membayar bunga atas pinjaman.
2. Asuransi Konvensional. Berdasarkan prinsip pengalihan risiko (*Risk Transfer*), di mana peserta membayar premi untuk mendapatkan perlindungan finansial.
3. Pasar Modal Konvensional. Memungkinkan investasi pada berbagai jenis saham, obligasi, atau derivatif, termasuk yang bersifat spekulatif.
4. Lembaga Pembiayaan. Seperti leasing dan multifinance, yang menggunakan sistem bunga dan penalti dalam kontrak.

Peran Investasi Syariah Dalam Pembangunan Negara

Investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, investasi syariah menjadi instrumen strategis yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan sosial. Investasi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang menolak unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi/judi). Investasi syariah adalah penanaman modal yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, di mana keuntungan diperoleh melalui sistem bagi hasil (profit and loss sharing), bukan melalui bunga tetap. Tujuannya bukan hanya mencari profit, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan umat. Beberapa instrumen investasi syariah yang berkembang di Indonesia dan dunia, antara lain:

1. Sukuk (obligasi syariah): Surat berharga syariah yang digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek negara.
2. Reksa Dana Syariah: Investasi kolektif yang dikelola sesuai prinsip syariah.
3. Saham syariah: Kepemilikan saham di perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah (DES).
4. Deposito dan tabungan syariah: Berdasarkan akad mudharabah atau wadiah.
5. Pembiayaan mikro syariah: Melalui lembaga seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil).
6. Investasi syariah berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional melalui berbagai aspek:

Pembiayaan Infrastruktur

Pemerintah Indonesia menggunakan Sukuk Negara untuk membiayai proyek-proyek strategis seperti pembangunan jalan, jembatan, dan rumah sakit. Ini membuktikan bahwa investasi syariah dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan yang stabil dan beretika.



1. Pemberdayaan Ekonomi Umat. Melalui lembaga keuangan syariah dan investasi mikro, masyarakat kecil dapat memperoleh akses modal usaha tanpa riba, sehingga mendorong pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.
2. Meningkatkan Stabilitas Ekonomi. Investasi syariah bersifat lebih stabil dan berorientasi jangka panjang, karena tidak berspekulasi dan berbasis aset nyata (real asset), sehingga dapat menjaga stabilitas keuangan negara.
3. Mendorong Investasi Asing Halal. Negara dengan sistem investasi syariah yang kuat dapat menarik investor global dari negara-negara Timur Tengah dan komunitas Muslim dunia yang mencari projek halal dan beretika.

KESIMPULAN

Muamalah syariah dan konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam landasan, tujuan, dan cara pelaksanaannya. Muamalah syariah berorientasi pada keadilan, kejujuran, dan keberkahan sesuai prinsip Islam, sedangkan muamalah konvensional berorientasi pada kebebasan individu dan pencapaian keuntungan maksimal. Menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, serta menjaga keadilan sosial di masyarakat. Keuangan syariah dan konvensional memiliki tujuan yang sama, yaitu mengelola dan menyalurkan dana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Namun, keduanya memiliki prinsip dan mekanisme yang berbeda. Keuangan syariah berlandaskan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan larangan riba, sedangkan keuangan konvensional lebih berorientasi pada keuntungan semata. Investasi syariah merupakan pilar penting dalam mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Saran

Diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat agar lebih memahami prinsip dan manfaatnya. Pemerintah dan lembaga pendidikan juga diharapkan memperkuat regulasi serta kurikulum ekonomi syariah untuk mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia serta Pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat perlu bersinergi dalam memperkuat ekosistem investasi syariah melalui edukasi, inovasi, dan dukungan kebijakan agar dapat berkontribusi maksimal terhadap pembangunan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani Press, 2001.
Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Rajagrafindo Persada, 2007.
DSN-MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Produk Keuangan Syariah.
Investasi Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan. (2023). Jurnal Ikhtiyar
Karim, Adiwarman A. Ekonomi Mikro Islami. Rajawali Press, 2015.
OJK. (2024). Statistik Perbankan Syariah Indonesia.